

BAB III

PRINSIP SIYASAH DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA

A. Pengertian Siyasa dan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasa

1. Pengertian Siyasa

Kata siyasa berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjiddan Lisan al-,,Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasa bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. *Abdul Wahhab Khallaf* mengutip ungkapan *Al-Maqrizi* menyatakan, arti kata *siyasa* adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasa* sama dengan *policy (of government, corporation, etc)*. Jadi *siyasa* mengurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Artinya *siyasa* mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis dalam *Lisan al-,,Arab*, *siyasa* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyasa* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasa* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudataran

Ibn al-Qayim yang dinukilnya dari *Ibn" Aqil* menyatakan: *Siyasa* juga suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rosul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Dan *siyasa* adalah "pengurusan kepentingan- kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara".¹

¹ Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. *Fiqh Siyasa Ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta:Raja Wali Pers, 1993), h.39-41.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat

2. Prinsip- Prinsip Siyasah

Prinsip Ketatanegaraan Dalam Islam

a) Prinsip al-Musawah dan al-ikha (Persamaan dan Persaudaraan)

Dalam sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah, prinsip persamaan dan persaudaraan ini oleh nabi SAW dipraktekkan ketika ia menyusun piagam Madinah. Islam menganut prinsip persamaan dihadapan hukum dan penciptanya, yang menjadi pembedanya adalah kualitas ketaqwaan individu. Keberpihakan islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (سوره الحجرات: ٢)

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena tu damaikanlah antara kedua saudramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kam mendapat rahmat".²

b) Prinsip al-amanah (akuntabilitas)

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia , 2012), h. 516.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus mampu menjalankan titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk bersikap adil.

c) Prinsip at-Tasamuh (toleransi)

Sikap toleran merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dalam suatu negara akan terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan bangsa. Prinsip Toleransi berlaku universal, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama orang islam, tetapi juga harus berlaku lintas agama dan suku.

d) Prinsip al-Huriyah (kebebasan)

Secara fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan untuk memilih suatu keyakinan serta kebebasan untuk berpikir. Dalam islam prinsip kebebasan dalam menentukan suatu keyakinan atau memeluk suatu agama mendapatkan perhatian dalam Q.S al-Baqarah :256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . (سوره البقره ٢٥٦:٦)

Artinya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia

*Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*³

Kebebasan dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Kebebasan berfikir
 - 2) Kebebasan beragama
 - 3) Kebebasan menyampaikan pendapat
 - 4) Kebebasan menuntut ilmu
- e) Prinsip at-Tasyawur/ as-Syura (musyawarah)

Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang diajarkan oleh al-Qur'an dan nabi Muhammad yang dijadikan etika politik didalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang menjadi media untuk mufakat apabila ada perselisihan pendapat.

- f) Prinsip al-Adalah (keadilan, keseimbangan, dan moderasi)

Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan. Keadilan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang hukum, ekonomi, politik, dan budaya. Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik. Dalam Q.S Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا

تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. (سوره المائدہ ۵)

(٨:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia , 2012).

*janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.*⁴

g) Prinsip al-Tha'ah (ketaatan)

Ketaatan adalah suatu hal yang sangat penting bagi tegaknya sebuah pemerintahan yang baik dan teratur. Tanpa adanya kepatuhan dan ketaatan dari seluruh elemen masyarakat dan juga penyelenggara negara, maka tidak akan terwujud negara dengan pemerintahan yang baik. Dasar hukum ketaatan dan kemaslahatan umat dalam Al-quran surat An-Nur ayat 49

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. (سوره النور ٤٩:٢٤٢)

Artinya:

Tetapi jika Keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh.⁵ (QS An-Nur ayat 49)

B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.⁶ Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan *T.M. Hasbi Ash Shiddieqy* bahwa objek kajian siyasah adalah “Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan *penadbirannya*, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Departemen Agama, 1984), h. 70.

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 46.

syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap.’”

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf yaitu “Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”. Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Selanjutnya, *Hasbi Ash Shiddieqy* mengungkapkan bahwa bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.

Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi limabidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu al-

Ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Siyasah Dusturiyyah
- 2) Siyasah Maliyyah
- 3) Siyasah Qadla'iyyah
- 4) Siyasah Harbiyyah
- 5) Siyasah 'Idariyyah

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S An-Nisa (4) Ayat 58 dan 59 yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S.An-nisa 4:58)”⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَّ

عْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءآخِرِ ۗ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء: ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

⁷ Alî bin Muhammad al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât alDîniyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13. 45.

⁸ Departemen Agama Ri, Op.Cit. h. 87.

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Annisa:4:59).”⁹

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dan dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah. Dan dalam kitabnya tersebut *Ibnu Taimiyah* membagi ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

1. Siyasah Qadla`iyyah
2. Siyasah `Idariyyah
3. Siyasah Maliyyah
4. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah

Sementara *Abdul Wahhab Khalaf* berpendapat Fiqh Siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁰ Dan *Abdul Wahhab Khaliq* mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

1. Siyasah Qadla`iyyah
2. Siyasah Dauliyyah
3. Siyasah Maliyyah

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, *Hasby Ashiddieqy*, menyatakan bahwa obyek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran ini dengan jiwa syari`ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari`ah amah yang tetap.¹¹ Dan Hasby

⁹ Departemen Agama RI , *Alqur`an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2005), hal. 87.

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasat al-Syar`iyyat* (Dar al-Anshor, Qahirat, 1977), h.5.

¹¹ Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar`iyyah* (Yogyakarta: Madah), h. 28.

membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang beserta penerangannya yaitu:¹²

- 1) Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- 2) Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- 3) Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah (kebijaksanaan peradilan)
- 4) Siyasah Maliyyah Syar'iyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- 5) Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah (kebijaksanaan administrasi negara)
- 6) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- 7) Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah (politik pelaksanaan undang-undang);
- 8) Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (politik peperangan)

Menurut *Sayuthi Pulungan* Fiqh Siyasah dibagi menjadi empat bagian yakni:

1. Siyasah Dusturiyyah
2. Siyasah Mâliyyah
3. Siyasah Dauliyyah
4. Siyasah Harbiyyah

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.¹³

¹² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 30.

¹³ Ibid.

C. Siyasa Dalam Penegakan Hukum

Al-Qur'an mengandung seperangkat tata nilai etika dan hukum bernegara yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Bentuk dan sistem negara diserahkan kepada manusia untuk menetapkan dan mengaturnya. Al-Qur'an tidak menentukan suatu bentuk negara tertentu atau suatu sistem yang baku tentang negara dan pemerintahan, yang penting seperangkat tata nilai etika dan hukum dalam al-Qur'an itu dijadikan pedoman dalam mengatur negara. Dengan demikian, ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara dapat menampung perkembangan zaman dan dinamika masyarakat.

Seperangkat nilai tersebut berupa prinsip-prinsip yang memiliki kelenturan dalam penerapannya. Prinsip-prinsip itu, secara elastis, dapat diterapkan di tengah perbedaan kondisi, situasi, zaman, budaya dan lain-lain. Setiap kelompok manusia mempunyai kebebasan dalam menterjemahkan dan merinci serta menerapkan nilai dasar itu.

Untuk kesempurnaan amanat dan hukum yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya serta pemerintah. Firman Allah Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء: ٥٩)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S.Annisa:4:59).¹⁴

Ada tiga katagori hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat Islam.

- 1) Syari'at yaitu ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subyek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Syari'at bersifat tetap, tidak berubah dan seharusnya tidak terdapat perbedaan pendapat.
- 2) Fiqh adalah pemahaman tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Fiqh adalah hasil kemampuan intelektualitas (Ijtihad) ulama terhadap dalil-dalil hukum yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis, yang selalu berkembang dan selalu terdapat perbedaan pendapat.
- 3) Siyasa syari'ah adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki oleh kemaslahantan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu. Siyasa syari'ah lebih terbuka dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan zaman berpengaruh besar terhadap siyasa syari'ah. Persoalan kapan nilai-nilai etika dan hukum yang terdapat pada syari'at, fiqh dan siyasa syari'ah diberlakukan di Indonesia.¹⁵

Sedangkan sitem hukum Indonesia menganut sisitem hukum Eropa kontinental yang menganut aliran *legisme*, yang memandang hukum adalah suatu kepastian dan tertulis dalam bentuk UU atau PP, walaupun dalam UU No. 14 Tahun 1970 memberikan peluang untuk sistem hukum Islam dan adat dapat

87. ¹⁴ Departemen Agama RI , *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2005), hal.

¹⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa* (Jakarta:Kencana, 2016), h. 1-5.

diberlakukan. Namun, itu tidak mudah tergantung pada politik hukum yang dianut oleh suatu kekuasaan.

Prospek Hukum Islam di Indonesia rakyat Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, dapatkah berkehendak untuk memberlakukan nilai-nilai etika dan hukum Islam dalam praktek kenegaraan. Penegakan supremasi hukum untuk memberantas korupsi berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal mengalami *degradasi*. Kondisi tersebut, antara lain disebabkan banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pada masa lalu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan hukum adat. Subtansi hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai etika dan hukum masyarakat pemberlakuannya kurang efektif, bahkan sikap otoriter pemerintah untuk memaksakan hukum itu berlaku (teori kekuasaan).¹⁶

Pada hal secara ideal hukum itu akan diterima, apabila subtansi hukum merupakan adopsi dari nilai-nilai hukum yang dianut oleh masyarakat. Umat Islam sebagai penduduk yang mayoritas di Indonesia, hukum Islam sangat memiliki peluang yang besar mengkontribusi nilai-nilai hukumnya terhadap hukum nasional.

Berdasarkan teori lingkaran yang menunjukkan betapa eratnya hubungan agama, hukum dan negara. Karena itu, dengan penduduk yang mayoritas Islam, tentu hal tersebut dapat dijadikan parameter bagaimana negara Indonesia dalam pembangunan hukum di masa depan. Dengan demikian, pendapat yang memisahkan agama dengan negara adalah bertentangan dengan nilai-nilai sunatullah (hukum alam). Sebagai negara berdasarkan atas hukum yang

¹⁶Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 171.

berfalsafat pancasila melindungi agama dan memberikan jaminan untuk umat beragama, menjalankan syariat agamanya, bahkan berusaha untuk memasukan ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti pernyataan proklamator Mohammad Hatta, bahwa peraturan negara hukum RI, syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syariat yang sesuai dengan kondisi Indonesia.¹⁷

Hukum Islam masih berada pada tatanan cita-cita (*ius cosntituendum*) belum berada pada tatanan aplikasi sebagai hukum positif (*ius constitutum*). Agar nilai-nilai etika dan hukum Islam berlaku dalam masyarakat, maka nilai-nilai etika dan hukum Islam itu harus dituangkan dalam bentuk UU.

Dalam suatu sistem pemerintahan yang menganut oposisi terbuka, apabila eksekutif menguasai juga legislatif, tentunya setiap kebijaksanaan akan diamankan oleh legislatif, padahal untuk menjaga keseimbangan perlu pengawasan dari legislatif terhadap eksekutif, berarti membutuhkan di legislatif keseimbangan antara partai pemerintah dengan partai yang oposisi. Keadaan ini dikhawatirkan akan terjadi tarik menarik antara kepentingan politik penguasa dan kepentingan umat Islam.

Seperti pada masa sebelumnya, ada dua hal yang menciptakan perbedaan kepentingan tersebut. *Pertama*, motivasi politik pemerintah *legal policy* yang mengedepankan nilai-nilai sekuler, dengan dalih hukum Islam tidak relevan dengan kondisi sosial serta pertimbangan pluralisme yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Sehingga segala kebijakan politik hukum dibentuk dan diarahkan kepada pengurangan peran hukum agama. *Kedua*, umat Islam

¹⁷Suny Ismail, *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Unismu Jakarta, 1987), h. 97.

mempersiapkan bahwa hukum Islam dan lembaga pendidikan adalah bagian dari kewajiban agama (panggilan syar'ī) yang mesti dan wajib kifayah untuk dilaksanakan dan dipertahankan.

Pengabaian terhadap hukum Islam dan lembaganya, sama saja halnya pengabaian dan durhaka pada hukum-hukum Allah. Oleh sebab itu, dengan segala daya dan upaya wajib dijalankan dan dipertahankan. Namun, yang sering menjadi pemenang dalam konteks pergumulan tersebut adalah pihak penguasa karena didukung oleh kekuatan-kekuatan pemaksa. Hal ini dapat dibuktikan dengan setiap produk hukum yang dalamnya mengandung nilai-nilai hukum Islam, selamanya mendapat tantangan dikalangan yang kelompok tidak menginginkan hukum Islam diberlakukan.

Ada empat peluang untuk diberlakukan hukum Islam sebagai hukum nasional.¹⁸

- 1) Hukum Islam yang disebutkan dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat.
 - 2) Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi umat Islam.
 - 3) Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat.
 - 4) Hukum Islam juga menjadi sumber hukum pembentukan hukum nasional akan datang disamping hukum adat, hukum barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara Indonesia.
- Disamping empat peluang tersebut, peluang yang sangat menentukan

¹⁸ Ibid.

keberlakuan hukum Islam adalah keputusan-keputusan hakim peradilan agama atau keputusan hakim selain peradilan agama yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar putusannya.

